



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUNDAMEDIK Tbk

Direksi PT Bundamedik Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB
Tempat : Pullman Hotel Jakarta, Hesa Room 3rd Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 59, Gondangdia,
Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350.

Dengan Mata Acara RUPST Perseroan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan perhitungan Laporan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima merupakan mata acara yang secara rutin dimintakan persetujuannya kepada pemegang saham dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**"), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan terkait dengan pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan:

1. Pengumuman RUPST telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 14 Juni 2022 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan platform Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 28 Juni 2022 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
4. Bahan terkait RUPST telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di <https://bmhs.co.id/en/investors/general-meeting-of-shareholders> dan eASY.KSEI pada tautan easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST. Perseroan tidak akan menyediakan salinan dokumen fisik kepada para pemegang saham.
5. RUPST Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan menggunakan platform eASY.KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
6. Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPST dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - (a) Hadir dalam RUPST secara fisik, dengan ketentuan bahwa Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik sampai dengan 20 (dua puluh) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah melengkapi formulir pendaftaran sebagai berikut: <https://forms.gle/oeSWCxzrpMkGxWE1A> (*first come first serve basis*); atau
 - (b) Hadir dalam RUPST secara elektronik melalui platform eASY.KSEI
7. Pemegang saham Perseroan yang dapat menggunakan platform eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Adapun, pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam platform Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi para pemegang saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web: <https://akses.ksei.co.id/>.
8. Kuasa Kehadiran:

Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (“COVID-19”), Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau virtual sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b atau memberikan kuasa atas kehadiran dan



pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

(a) Kepada pemegang saham individual yang memegang saham dalam bentuk tanpa warkat, Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu: (i) Surat Kuasa Elektronik ("e-Proxy") yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id; dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.

(i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST. Informasi lebih lanjut mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. e- Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST.

(ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya harus disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia paling lambat pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat atau melalui surat elektronik (email) ke dm@datindo.com.

(b) Kepada Pemegang Saham yang memegang saham dalam bentuk warkat, Perseroan menyiapkan Surat Kuasa Konvensional - formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya harus disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia paling lambat pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat atau melalui surat elektronik (email) ke dm@datindo.com.

Formulir Surat Kuasa Konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independent yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan <https://bmhs.co.id/en/investors/general-meeting-of-shareholders/convocation> atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@bmhs.co.id atau kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

- (c) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh (i) PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, dan (ii) Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPST. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke RUPST.

9. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
10. Pihak-pihak yang disebutkan di bawah ini wajib melakukan registrasi melalui platform eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST dari pukul 08.00 sampai dengan 09.00 Waktu Indonesia Barat, yaitu :
- (a) pemegang saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (b) pemegang saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (c) perwakilan individu dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan
 - (d) partisipan KSEI atau intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam platform eASY.KSEI.
11. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan RUPST yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPST yang berada pada platform AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di platform eASY.KSEI paling lambat tanggal 20 Juli 2022 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat;
 - (b) tayangan video RUPST memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui tayangan video RUPST tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPST, sepanjang telah teregistrasi dalam platform eASY.KSEI.

- (c) pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui tayangan video RUPST namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada platform eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPST; dan
- (d) untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan platform eASY.KSEI dan/atau tayangan video RUPST, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Bagi para pemegang saham yang tidak dapat mengakses platform eASY.KSEI dan para pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat, anda dapat melihat tayangan video RUPST yang sedang berlangsung melalui Zoom.

12. Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya, yang akan menghadiri RUPST secara fisik, dimohon untuk menyerahkan salinan (photocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPST Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan (photocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening.

13. Protokol Kesehatan:

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang berencana untuk menghadiri secara fisik dalam RUPST, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:

- (a) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri RUPST wajib menggunakan masker.
 - (i) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan thermal check di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat RUPST, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke area RUPST.
 - (ii) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan thermal check di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat RUPST, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke area RUPST.
- (b) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengalami gejala flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke area RUPST.

- (c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RUPST wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://bmhs.co.id/en/investors/general-meeting-of-shareholders/convocation> dan harus memberikan hasil pemeriksaan antigen negatif yang sampelnya diambil paling lambat 1 x 24 Jam sebelum RUPST. Formulir Deklarasi Kesehatan asli dan lampirannya wajib diserahkan kepada petugas sebelum memasuki area RUPST. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke ruangan RUPST.
 - (d) Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi tetapi dilarang menghadiri dan memasuki ruang RUPST karena alasan dalam butir (a) sampai (c), atau karena keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara RUPST) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (perwakilan dari Biro Administrasi Efek), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi RUPST.
 - (e) RUPST menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1,5 meter.
 - (f) Para peserta RUPST dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
14. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 29 Juni 2022

**Direksi
PT Bundamedik Tbk**